



lgbul
10/10/25

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Kartini No. 1 Jepara Phone : (0291) 595193 Fax. 0291591427
E-mail : dpnmts.jepara@gmail.com
J E P A R A 59411

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEPARA**
NOMOR : 19810429/SIPA-33.20/2025/20019
TENTANG
SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA)

08812644647

Berdasarkan Undang – Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara memberikan Izin Praktik Apoteker kepada :

Nama Lengkap	: apt. PRIDA KRISMAWATI, S. Farm
Tempat, Tanggal Lahir	: JEPARA , 29 April 1981
Alamat Rumah	: BONDO RT 01/ RW 03 BANGSRI JEPARA
No. STR	: 19810429STRA-UMP2007223468
STR berlaku sampai dengan	: 29 April 2026
Untuk berpraktik sebagai	: Apoteker
Nama Tempat Praktik	: APOTEK MITRA KASIH
Alamat	: BONDO RT 01 RW 03 BANGSRI JEPARA 59453
Waktu Praktik	: Hari : Senin-Minggu Jam : 15.00-21.30
Masa berlaku SIP sampai	: 29 April 2026

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Surat Izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan tercantum dalam SIPA.

Ditetapkan di Jepara

Pada Tanggal : 10 Februari 2025


KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEPARA



ERIZA RUDI YULIANTO,S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 197007011990031007

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
2. Ketua Komite Farmasi Nasional;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jateng;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara;
5. Pertinggal.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN APOTEK 81200038607360001

Lampiran berikut memuat data teknis Izin Apotek, sebagai berikut:

Status Permohonan	:	Pergantian apoteker
Nama Apotek	:	MITRA KASIH
Alamat Apotek	:	Bondo Rt 01 / Rw 03 Bangsri Jepara
Nama Apoteker Penanggung Jawab	:	apt. Prida Krismawati,S.Farm
Teknis		
Nomor Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)	:	19810429/SIPA-33.20/2025/20019
Masa Berlaku SIPA	:	29 April 2026
Masa Berlaku SIA	:	29 April 2026

Data Teknis ini berlaku juga sebagai Sertifikat Standar Apotek.

Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
Dokumen ini terjaga keabsahan dan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Dokumen ini telah dilindungi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BS-E-BSSN.
Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN JEPARA

NIK : 3320890481004

Name

Tempat & Tgl Lahir

PRIDA KRISMANAH
JEPARA, 29-04-1981

Jenis Kelamin

Gal. Densah

Alamat

BONDOK

001 / 003

BONDOK

BANGSRI

KRISTEN

KAWIN

Agama

STANIS FERDINAND

Pelajaran

APOTEKER

Kewarganegaraan

WNI

Tgl. Pengambilan

28-04-2017

JEPARA
28-04-2012



npwp.

KPP PRATAMA JEPARA

36.635.411.6-516.000

PRIDA KRISMAWATI

NPWP16 : 3320 0869 0481 0004



**BONDO RT. 001 RW. 003, BONDO, BANGSRI, KAB.
JEPARA, JAWA TENGAH, 59453**

Tanggal Terdaftar 10/06/2011



Dipindai dengan CamScanner